

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Revolusi terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti industri, budaya, pendidikan, teknologi, sistem informasi dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, revolusi kali ini juga membawa perubahan yang cepat dan cenderung mengubah nilai-nilai dan paradigma lama yang baku. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif. Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, bisa kita lihat dalam program *Word Processor* semisal Microsoft Word, Open Office, yang dengan berbagai fiturnya memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penuangan ide ke bentuk tulisan jika dibandingkan dengan mesin ketik manual.

Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan internet dan teknologi

informasi menjadikan negara-negara di seluruh dunia seolah tanpa batas (borderless). Semuanya terhubung dalam satu kesatuan sistem. Akibatnya, untuk mengakses suatu alamat di negara lain, seseorang hanya perlu mengetikkan alamat URL (Uniform Resource Locator) yang dituju. Kemudian masukkan user account dan password, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh situs tersebut. Kemajuan ini ibaratnya pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan kriminal. Dalam menanggapi fenomena tersebut, dalam dunia hukum kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan hukum siber atau *cyber law*.

Terdapat beberapa jenis alat pembayaran elektronik yang disediakan oleh dunia perbankan, termasuk juga penyedia jasa keuangan. Diantara beberapa jenis alat pembayaran tersebut yang paling populer digunakan bertransaksi di Indonesia adalah Kartu Debit atau biasa dikenal dengan sebutan Kartu ATM dan juga Kartu Kredit. Diantara dua jenis alat pembayaran elektronik tersebut, Kartu Debit/ATM merupakan Kartu pembayaran yang saat ini paling diminati oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan. Selama tahun 2010, dengan jumlah kartu yang beredar sebesar 51,6 juta kartu, volume penggunaan kartu ATM/debit yang mencapai 1,81 milyar transaksi atau 4,95 juta transaksi per hari, menjadi yang paling tinggi diantara alat pembayaran lainnya.<sup>1</sup>

Transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet disebut e-commerce (transaksi elektronik). Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, (tanpa Tahun) “Alat Pembayaran: Kartu ATM/Debet”, <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/>

elektronik lainnya.<sup>2</sup> Kartu kredit memang bukan merupakan alat pembayaran yang paling diminati di Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti jumlah masyarakat pengguna kartu kredit di Indonesia hanyalah sedikit. Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pemegang kartu kredit telah mencapai 14.591.371 di Januari 2013. Rata-rata setiap orang memegang 3 kartu kredit. Adapun nilai transaksinya mencapai Rp 17,96 triliun di awal tahun 2013 ini.<sup>3</sup> Berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, jumlah kartu kredit pada bulan Juni 2011 sebesar 126,47 juta dengan jumlah transaksi 152,31 kali. Sementara nilai transaksi Rp131,494 triliun. Sementara untuk keseluruhan tahun 2010, jumlah kartu mencapai 154,25 juta dengan transaksi sebanyak 194,67 kali. Nilai transaksi 2010 sebesar Rp 158,68 triliun. Pada 2009 jumlah kartu kredit sebanyak 142,49 juta dengan jumlah transaksi 177,81 kali. Sementara nilai transaksi Rp 132,65 triliun.<sup>4</sup>

Dengan melihat data sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perekonomian negara. Pemerintah dapat mendorong masyarakat lebih kreatif memanfaatkan teknologi di bidang informasi untuk melakukan pengembangan usaha perdagangan. Dengan dorongan pemerintah tersebut masyarakat dapat lebih termotivasi untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru yang kreatif, sehingga dapat meringankan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pengusaha dapat berkreasi dengan lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis perdagangannya tanpa

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, 2012, hal 2.

<sup>3</sup> Herdaru Purnomo, 2013, "Jumlah Pemegang Kartu Kredit Tembus 14 Juta, Satu Orang Punya 3 Kartu", <<http://finance.detik.com/read/2013/03/04/133250/2184937/5/jumlah-pemegang-kartu-kredit-tembus-14juta-satu-orang-punya-3-kartu>>

<sup>4</sup> Nur Farida Ahniar, 2011, "Berapa Pengguna Kartu Kredit di Indonesia?", <<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/262391-berapa-pengguna-kartu-kredit-di-indonesia->>

terbatas wilayah negara. Pengusaha dapat lebih kreatif dalam mengembangkan produk barang/ jasa. Perkembangan teknologi di bidang informasi ternyata tidak hanya membawa manfaat yang begitu besar. Kemudahan yang ditawarkan oleh fasilitas internet ini dapat digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi, maka jenis dan ragam kejahatan pun berkembang dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh teknologi tersebut yang biasa disebut *cybercrime*. Dalam beberapa literatur, beberapa penulis menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk menyebut jenis tindak pidana ini. Barda Nawawi Arief<sup>7</sup>, Abdul Wahid dan Mohammad Labib<sup>8</sup> menggunakan istilah tindak pidana mayantara. Berbeda dengan mereka, menurut Budi Suhariyanto penggunaan terminologi yang lebih tepat adalah tindak pidana atau kejahatan teknologi informasi<sup>9</sup>, sedangkan menurut Sigid Suseno, terminologi yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia adalah tindak pidana siber.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm.

<sup>6</sup> J. E. Sahetapy dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *ibid*, hlm 36

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 255.

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op Cit*, hlm 39

<sup>9</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 11.

<sup>10</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 91

Sebagaimana telah disampaikan di depan bahwa kejahatan selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia. Begitu pula dengan jenis kejahatan siber (cybercrime) ini, selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Tindak pidana siber pada awalnya hanya mencakup computer crime, yaitu kejahatan yang ditujukan pada komputer (mencuri atau merusak data atau program komputer) atau komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan.<sup>11</sup> Saat ini terdapat berbagai macam jenis tindak pidana siber (cybercrime) diantaranya, phishing, spoofing, hacking, cracking, digital piracy, cyberstalking, cybersquatting, cyber terrorism, cyber pornography, identity theft, dan masih banyak lagi jenis-jenis tindak pidana siber lainnya. Diantara begitu banyak, salah satu tindak pidana yang timbul sebagai akibat buruk dari perkembangan teknologi informasi ini adalah credit card fraud.

Kejahatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan di bidang teknologi informasi yang sangat meresahkan para pengguna kartu kredit di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di antara beberapa jenis tindak pidana siber, credit card fraud merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia. Pada bulan januari sampai september 2002, pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap 109 kasus tindak pidana TI (Teknologi Informasi) dan 96% dari total 109 kasus tersebut adalah tindak pidana credit card fraud.<sup>12</sup>

Credit card fraud adalah penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit dengan tujuan memperoleh sesuatu yang berharga dengan maksud untuk menipu. Lebih lengkap, Tej Paul Bhatla mendefinisikan bahwa terjadi credit card

---

<sup>11</sup> David Wall dalam Sigid Suseno, *ibid*, hlm 95

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op Cit*, hlm 26-27

fraud ketika seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk alasan (kepentingan) pribadi sedangkan pemilik kartu dan penerbit kartu tidak menyadari fakta bahwa kartu miliknya sedang digunakan. Selanjutnya, seseorang tersebut menggunakan kartu tanpa ada hubungannya dengan pemegang kartu atau penerbit, dan tidak memiliki niat baik untuk menghubungi pemilik kartu atau membuat pembayaran atas pembelian yang dilakukannya.<sup>13</sup>

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang menggunakan internet sebagai alat bantu, yang lebih dikenal cybercrimes (kejahatan dunia maya). Akibat dari kejahatan dunia maya dapat lebih luas daripada tindak pidana konvensional, karena para pelaku tidak dibatasi oleh waktu dan geografis, oleh karena itu wilayah terjadinya tidak hanya secara lokal atau nasional tetapi juga transnasional dan internasional. Wacana hukum tentang kejahatan credit card fraud di Indonesia masih tergolong baru padahal Indonesia merupakan negara dengan tingkat kejahatan credit card fraud tertinggi di dunia. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan credit card fraud dalam sistem hukum di Indonesia. Masalah yang dimaksud mungkin saja terjadi dalam salah satu sub sistem hukum baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum. Dalam substansi hukum, kemungkinan pengaturan hukum di Indonesia tidak dapat atau tidak cukup dapat menjangkau terhadap credit card

---

<sup>13</sup> Bhatla, Tej Paul (eds), "Understanding Credit Card Frauds", Cards Business Review#2003-01, 2003, hlm. 1 diunduh dari <[http://www.pop\\_center.org/problems/credit\\_card\\_fraud/PDFs/Bhatla.pdf](http://www.pop_center.org/problems/credit_card_fraud/PDFs/Bhatla.pdf)>

fraud. Dalam struktur hukum, kemungkinan penegak hukum kurang memiliki pemahaman yang cukup atas hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan dengan credit card fraud, maupun pemahaman atas jenis tindak pidana credit card fraud itu sendiri. Dapat juga dalam hal kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh penegak hukum. Dalam hal kultur hukum, indikasi masalah itu ada pada kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi terkait penggunaan kartu kredit.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), instrumen hukum yang digunakan oleh penegak hukum Indonesia adalah KUHP dengan pasal-pasal tentang penipuan dan pemalsuan. Tentunya penegak hukum harus bekerja keras dalam menafsirkan pasal-pasal tersebut supaya dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana credit card fraud. Pada dasarnya memang tindak pidana credit card fraud merupakan penipuan. Akan tetapi, apabila dilihat dari pengertiannya, maka jelas credit card fraud berbeda dengan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Sejak tanggal 21 April 2008, ada beberapa perubahan dalam hukum pidana Indonesia dengan diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sejak diberlakukannya undang-undang ini Indonesia memiliki payung hukum baru khususnya berkenaan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak kalangan menyebut undang-undang ini sebagai hukum siber Indonesia. Undang-undang ini mengkriminalisasi beberapa perbuatan yang sebelumnya belum pernah diatur di dalam KUHP maupun undang-undang hukum pidana lainnya. Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tersebut diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Pada intinya, perbuatan yang dikriminalisasi tersebut merupakan tindak pidana-tindak pidana yang

menjadikan suatu sistem elektronik sebagai target, tindak pidana yang menggunakan suatu jaringan sistem elektronik sebagai sarana/ alat.

Eksistensi cybercrime di dunia maya menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kesulitan yang timbul misalnya dalam menentukan tempat kejadian perkara (locus delicti). Tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pencurian yang konvensional dapat dengan jelas diketahui, misalnya lokasi terakhir barang yang dicuri berada. Pihak yang merasa kehilangan dapat segera melapor kepada polisi untuk segera dilakukan olah TKP. Penyidik dapat dengan segera mengevakuasi TKP dan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan barang-barang bukti dan petunjuk serta memanggil pihak laboratorium forensik untuk mencari sidik jari. Penyidik juga dapat mencari informasi dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Akan tetapi, tidak demikian halnya di dunia virtual atau cyberspace. Lokasi menjadi sulit ditentukan ketika dari negaranya, pelaku mencuri data warga negara asing. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam mencari saksi yang melihat atau mendengar kejadian. Kesulitan lain timbul dalam hal mengumpulkan alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harus menggunakan teknologi yang memadai dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang ahli.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada hasil sebuah penelitian ditemukan beberapa kasus credit card fraud yang terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur dalam selang waktu dari tahun 2004-2008. Jumlah kasus terbanyak terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat. Setiap kasus credit card fraud yang ditemukan tersebut, dijerat dengan pasal-pasal penggelapan dan atau

---

<sup>14</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, 2012, hal 103.



penipuan di dalam KUHP. Bahkan pada beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2008 setelah berlakunya UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik tetap menjerat mereka dengan menggunakan KUHP.<sup>15</sup> Dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan alasan penegak hukum memilih menerapkan KUHP dari pada UU Nomor 11 tahun 2008. Dimungkinkan penegak hukum belum mengetahui bahwa UU Nomor 11 tahun 2008 telah berlaku atau penegak hukum belum memahami setiap pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana credit card fraud?
2. Upaya apa yang dapat di lakukan untuk mencegah *Carding*?
3. Bagaimana rumusan pengaturan *Carding* dalam hukum pidana dan di harmonisasikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan permasalahan diatas dapat dilihat tujuan penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Sigid Suseno, Op Cit, hlm 140-144

1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik tindak pidana *credit card fraud*.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan *Carding*.
3. Untuk mengetahui dan memahami rumusan pengaturan *Carding* dalam hukum pidana dan di harmonisasikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*) dalam hukum pidana
2. Bagi Masyarakat  
Menambahkan pengetahuan tentang tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*) dalam hukum pidana dan dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui akibat dan ancaman hukum dari adanya tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*).
3. Bagi Penegak Hukum  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan kepada penegak hukum untuk dapat mengambil langkah-langkah serius dalam tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*).

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus pada hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*).
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti
3. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa karakteristik, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Pengantar Penelitian Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 15

Alasan-alasan menggunakan penelitian ini untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan perumusan dan pengaturan *credit card fraud* dalam hukum pidana Indonesia, di karenakan belum adanya peraturan mengenai tindak pidana *credit card fraud*.

Dalam penelitian ini, aspek yuridis yang dikaji adalah bentuk pencurian kartu kredit. Sementara aspek normatif yang dikaji adalah ketentuan pencurian dalam KUHP dan UU ITE.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tindak pidana pencurian kartu kredit dalam hukum pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kartu kredit dalam hukum pidana, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan guna menemukan jawaban ilmiah atas isu yang dirumuskan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh bahan hukum yang lengkap dan mendalam tentang topik dari penelitian.

Teknik analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan mengemukakan semua data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah dan analisa berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang selanjutnya dicari suatu kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik Analisa Data

##### a) Content Analysis

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis sesuatu hal secara sistematis, objektif, dan secara rinci terhadap pesan yang disampaikan. Metode analisis ini merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan shahih datanya dengan memerhatikan konteksnya.

##### b) Analisis Preskriptif

Analisis preskriptif ini merupakan suatu metode analisis yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep - konsep hukum, dan norma - norma hukum.<sup>17</sup> Menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menyandarkan pada isi yang terkandung dalam suatu hukum yang dibuat. Analisis preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>18</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Ibid. Hlm. 22

<sup>18</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 9

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menyajikann teori-teori maupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literature yang akan digunakan untuk mendukung analisa yang akan dilakukan pada penelitian yaitu terkait dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan kartu kredit (*credit card fraud*) dalam hukum pidana

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berisi uraian dan pemaparan data-data hasil dari penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu Bagaimana karakteristik tindak pidana credit card fraud dan Upaya apa yang dapat di lakukan untuk mencegah Carding serta Bagaimana rumusan pengaturan Carding dalam hukum pidana dan di harmonisasikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.